



BUPATI CIAMIS

Yth : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
4. Camat se- Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII.

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/1.905/Dppkbpppa/2025

TENTANG

GERAKAN AYAH MENGAMBIL RAPOR ANAK KE SEKOLAH

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan keluarga, isu *fatherless* yang mencapai 25,8% di Indonesia dan 29,5% di Jawa Barat berdasarkan Pendataan Keluarga 2025 perlu mendapat perhatian serius. Keterlibatan ayah dalam kehidupan dan pendidikan anak melalui kehadiran ayah saat pengambilan rapor diharapkan dapat memperkuat kedekatan emosional, meningkatkan motivasi belajar, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Gerakan Ayah Mengambil Rapor merupakan langkah strategis untuk menghadirkan peran ayah dalam proses pendidikan serta memperkuat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut ini :

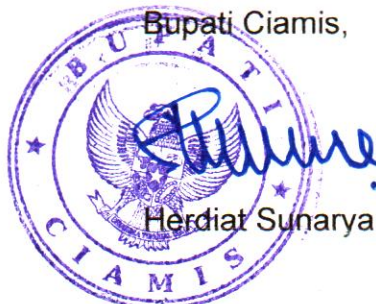
1. Bagi seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah dihimbau untuk mengambil rapor anak ke sekolah pada waktu penerimaan rapor di akhir semester;
2. Anak usia sekolah yang dimaksud dalam gerakan ini adalah anak usia sekolah pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
3. Pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah dimulai pada bulan Desember 2025, dengan menyesuaikan jadwal pengambilan rapor di sekolah masing-masing;
4. Bagi ayah yang mengikuti gerakan ini diberikan dispensasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi atau kantor.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Saudara untuk melaksanakannya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 10 Desember 2025

Bupati Ciamis,



Tembusan :

- Yth.
1. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Jawa Barat;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.